

PEDOMAN

KODE ETIK DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



INISNU TEMANGGUNG

Alamat: Jl. Suwandi Suwardi KM. 1 Temanggung

Website: akademika.inisnu.ac.id

Email: akademika@inisnu.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, INISNU Temanggung sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang sedang berkembang telah menentukan kebijakan operasionalnya yaitu menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen INISNU yang sehat. Cita-cita ini akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Seorang yang bertugas secara profesional, tercermin dalam sikap dan tindakannya sehari-hari. Sikap dan perbuatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan tata pamong yang kuat berdasarkan pada rambu-rambu dalam berorganisasi dan manajemen yang sehat, disusunlah pedoman standar tenaga pendidik dan kependidikan yang mencakup perilaku etis dan disiplin dosen dan tenaga kependidikan. Pedoman ini menjadi pegangan pegawai dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan INISNU Temanggung. Untuk itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Temanggung, 30 Desember 2021

Warek II




Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

NIDN. 2111127901

INISNU
TEMANGGUNG

**PEDOMAN KODE ETIK OSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	TU2021-PKED.
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek II,  Khamim Saifuddin, M.Pd.I.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Tim Penyusun

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Muh Syafi', M.Hum

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

Inisnu Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Tim penyusun.....	iv
Daftar Isi.....	v
Keputusan REKTOR INISNU Temanggung	vi
Tembusan	x
Bab I Pengertian Umum	1
Bab II Etika Dosen	3
Bab III Kode Etik Pelaksanaan Tri Dharma	4
Bab IV Kewajiban Dan Hak Dosen Inisnu.....	5
Bab V Penegakan Kode Etik Dan Sanksi	8
Bab VI Kode Etik Tenaga Kependidikan	9
Bab VII Penegakan Kode Etik.....	14
Bab VIII Peraturan Disiplin.....	16
Bab IX Penegakan Peraturan Disiplin.....	19
Bab X Sanksi Peraturan Disiplin	22
BAB XI Ketentuan Penutup	23



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA (INISNU) TEMANGGUNG

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.21/R/KR/267/XII/2021

Tentang

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang :1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pekerjaan dan pengembangan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022, perlu adanya ketentuan yang mengaturnya dalam suatu pedoman;
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode etik Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
 14. STATUTA INISNU Temanggung 2021;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Kode Etik INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Kode Etik INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021

Rektor

Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN 2127086501


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Mahasiswa INISNU Temanggung.

**KODE ETIK
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

1. Asas INISNU adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan INISNU yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
2. Rektor adalah Rektor INISNU Temanggung.
3. Kaprodi adalah pimpinan program studi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
4. Tenaga Kependidikan adalah setiap Tenaga Kependidikan INISNU baik sebagai tenaga administrasi maupun tenaga penunjang sesuai ketentuan Statuta INISNU Temanggung .
5. Kode Etik dan Peraturan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi Tenaga Kependidikan INISNU Temanggung dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan INISNU .
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik di INISNU Temanggung.
7. Pimpinan adalah pimpinan INISNU yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, dan Ketua lembaga yang ada serta Ketua program studi.
8. Tujuan INISNU Temanggung adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang

bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
11. Kegiatan pokok dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian masyarakat.
12. Dalam pelaksanaan tugas INISNU Temanggung dan kehidupan sehari-hari setiap Dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan

Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.

BAB II **ETIKA DOSEN**

Pasal 2

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi padaupaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi INISNU Temanggung untuk kepentingan pribadi. kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dantampa unsur pemaksaan.
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatankesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang berbedasuku dan ras.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.

17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 3

1. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
2. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Dosen wajib membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil.
4. Dosen wajib berperan sebagai panutan (role model) bagi mahasiswa.
5. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka.
6. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
8. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
9. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
10. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif INISNU Temanggung.
11. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.

12. Dosen wajib memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara objektif dan tidak diskriminatif.
13. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
14. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa.
15. Dosen wajib selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.
16. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
17. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan .

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN INISNU

Pasal 4

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Mengutamakan kepentingan INISNU Temanggung di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan INISNU Temanggung oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan INISNU Temanggung;
4. Menyimpan rahasia INISNU Temanggung dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan INISNU Temanggung baik yang langsung menyangkut tugas universitas maupun yang berlaku secara umum;

6. Melaksanakan tugas INISNU Temanggung dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan INISNU Temanggung;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Dosen INISNU Temanggung;
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan INISNU Temanggung, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik INISNU Temanggung dengan sebaik-baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya;
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior;
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
21. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat;

22. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 5

Setiap Dosen INISNU Temanggung dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan INISNU Temanggung;
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin INISNU Temanggung menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negara;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik INISNU Temanggung;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik INISNU Temanggung secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan INISNU Temanggung;
7. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain didalam lingkungan kerjanya;
8. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia INISNU Temanggung yang diketahui karena kedudukan

- jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
9. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari INISNU Temanggung;
 10. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Penegakan Kode Etik Pasal 6

Penegakan Kode Etik

1. Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dinyatakan oleh Atasan Langsung Dosen;
3. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - Pernyataan secara tertutup; atau
 - Pernyataan secara terbuka
4. Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen.

Sanksi Pasal 7

1. Sanksi terdiri dari:
 - Teguran; dan
 - Tertulis;
2. Sanksi Teguran terdiri dari:
 - Teguran lisan;
 - Teguran tertulis; dan
3. Sanksi Teguran Lisan berupa

- Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - Nasehat
4. Sanksi Teguran Tertulis terdiri dari:
- Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 8

1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan INISNU Temanggung atas usul atasan langsung dosen yang bersangkutan.

BAB VI KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sikap Dasar

Pasal 9

Setiap Tenaga Kependidikan INISNU wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Berimanan dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki moralitas yang tinggi.

4. Memiliki ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Menghormati hak asasi manusia.
6. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
9. Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan INISNU di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
11. Bertindak profesional, netral, objektif dan tidak diskriminatif.
12. Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat.
13. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggungjawab.
14. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

Bagian Kedua

Kode Etik

Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan tugas INISNU dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga Kependidikan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar INISNU.

2. Etika bernegara bagi Tenaga Kependidikan INISNU meliputi:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
3. Etika dalam berorganisasi meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.

- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
 - j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi INISNU untuk kepentingan pribadi.
4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
 - b. Mewujudkan pola hidup sederhana.
 - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
 - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e. Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
 - g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
6. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan INISNU, meliputi:
- a. Menghormati sesama warga INISNU tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;

- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan;
 - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Tenaga Kependidikan;
 - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
7. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
 - b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
 - f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB VII

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 11

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan INISNU maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan INISNU.
2. Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Rektor .
4. Rektor menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga Kependidikan yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 12

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Tenaga Kependidikan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar INISNU, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

2. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, Pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
3. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
4. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
5. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
6. Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
7. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 13

1. Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral.
2. Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
3. Hukuman moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis.
4. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.

BAB VIII

PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Tenaga Kependidikan Pasal 14

Setiap Tenaga Kependidikan INISNU wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan INISNU .
4. Menyimpan rahasia INISNU dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan INISNU baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan INISNU .
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Tenaga Kependidikan INISNU .
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah atau INISNU, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik INISNU dengan sebaik-baiknya.
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
17. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
18. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya.
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
20. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
21. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat.
22. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
23. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
25. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua Perbuatan yang Dilarang

Pasal 15

Setiap Tenaga Kependidikan INISNU dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan INISNU.
2. Menyalahgunakan wewenangnya.
3. Tanpa izin INISNU menjadi Tenaga Kependidikan atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam negeri maupun lembaga asing.
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik INISNU.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan atau INISNU secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau INISNU.
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau sebagai Tenaga Kependidikan INISNU .
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat INISNU, kecuali untuk kepentingan jabatan.

10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya.
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas INISNU.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau INISNU yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari INISNU.
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IX PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin Pasal 16

1. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan di atas adalah pelanggaran disiplin.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 17

1. Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan INISNU .
2. Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
3. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Rektor .

Bagian Ketiga **Pelaporan dan Pemeriksaan**

Pasal 18

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga Kependidikan yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang pimpinan identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar INISNU , identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
2. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor .
3. Rektor dapat menyerahkan kewenangannya kepada Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan INISNU dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan yang dilaporkan, Pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

4. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat

Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman Pasal 19

1. Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan INISNU wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor .
3. Rekomendasi disampaikan kepada Tenaga Kependidikan yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Tim.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor atas rekomendasi yang menjatuhkan hukum disiplin sedang dan berat.
5. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan serta keberatan Tenaga Kependidikan.
6. Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
7. Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB X

SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 20

1. Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis; dan
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - ii. pembebasan dari jabatan;
 - iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Tenaga Kependidikan INISNU .
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan serta keberatan yang diajukan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan INISNU Temanggung ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan INISNU dalam rangka mendukung terwujudnya Tujuan INISNU yang sesuai dengan Asas INISNU sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INISNU Temanggung.
2. Setiap Tenaga Kependidikan INISNU memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan INISNU Temanggung ini.